



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUSTAFA, tempat/tanggal lahir Seulimeum, 19 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Peukan Seulimeum, Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2023, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Seulimeum pada tanggal 19 Agustus 1968 dari Ayah bernama **Ishak** dan ibu bernama **Ummiah**;
2. Bahwa Pemohon Bernama **MUSTAFA** Tempat/Tanggal lahir Seulimeum , 19 Agustus 1968 sesuai dengan Akta kelahiran No. 110604-LT-06062012-0003 dan Kartu Keluarga No. 1106040607060033 dan KTP No. 1106041908680001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar.
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti/Menambah alias nama pemohon yang ada di KTP dan Akta Kelahiran menjadi H. **MUSTAFA ISHAK** untuk ditetapkan pada kertas suara pemilihan dan menyesuaikan dengan administrasi lainnya.
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah Nama Pemohon tersebut karena lebih dikenal dan Familiar dalam keseharian di masyarakat umum dan keperluan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung perubahan nama tersebut pada hari yang Bapak Ketua tentukan akan pemohon ajukan surat bukti yang hubungan dengan permohonan tersebut :

1. Foto copy KK
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
4. Foto copy Ijazah
5. Bukti data pendukung lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar berkenan menerima permohonan pemohon serta memberikan ketetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon yang bernama **H.MUSTAFA ISHAK** Tempat/Tanggal Lahir di Seulimeum pada tanggal 19 Agustus 1968 dari Ayah bernama Ishak dan Ibu bernama Ummiah
3. Memerintahkan Kantor terkait untuk merubah nama Pemohon pada Kertas Pemilihan Suara
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 1106041908680001 atas nama Mustafa, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi printout profil facebook atas nama Mustafa Ishak (H Mustafa Ishak), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-06062012-0003 atas nama Mustafa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106040607060033 atas nama Kepala Keluarga Mustafa , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri di Langsa Kabupaten Aceh Timur atas nama Mustafa, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jth



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tersebut P-1 dan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat P-2 hanya berupa printout dari akun facebook Pemohon, bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan P-5 berupa fotocopy yang telah dilegalisir serta seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi bernama M. Amsal dan Syarihul 'Alim yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Jantho dengan penetapannya menambah nama Pemohon dari yang semula bernama Mustafa menjadi H. Mustafa Ishak dengan tujuan untuk pemilihan Calon Legislatif (Caleg) dikarenakan Pemohon lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama H. Mustafa Ishak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P.1 hingga P.5 dan 2 (dua) orang saksi bernama M. Amsal dan Syarihul 'Alim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada dokumen-dokumen pribadinya seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106041908680001 (vide bukti P.1), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) atas nama Mustafa (vide P-5), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-06062012-0003 atas nama Mustafa (vide P-3) dan Kartu Keluarga Nomor 1106040607060033 atas nama Kepala Keluarga Mustafa (vide P-4) nama Pemohon bernama Mustafa;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama Ishak dan ibu bernama Ummiah;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Gampong Peukan Seulimeum, Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dengan nama H. Mustafa Ishak pada Surat Suara Pemilu;
- Bahwa pada saat pendaftaran Calon Legislatif (Caleg) nanti Pemohon ingin menambahkan kata gelar H. dan nama Ishak di belakang nama Pemohon pada saat Pemilu karena Pemohon lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan nama H. Mustafa Ishak dimana Ishak adalah nama ayah kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dari yang semula Mustafa menjadi H. Mustafa Ishak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106041908680001, diketahui Pemohon berdomisili di Gampong Peukan Seulimeum, Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya bermaksud menambahkan kata gelar H. dan nama Ishak di belakang nama Pemohon pada saat Pemilu karena Pemohon lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan nama H. Mustafa Ishak dimana Ishak adalah nama ayah kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dari yang semula Mustafa menjadi H. Mustafa Ishak;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi:

(1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, meliputi beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya mengenai riwayat hidup Bakal Calon;

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan secara rinci bahwa daftar riwayat hidup bakal calon meliputi beberapa hal, diantaranya:

1. Jenis Pemilihan;
2. Nomor Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Nomor Urut Bakal Calon;
4. Nama Lengkap; dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai poin nomor 4 (empat) tentang nama lengkap, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan nama yang ditulis pada daftar riwayat hidup bakal calon, maka haruslah dilampiri surat penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, bahwa tujuan permohonan pemohon untuk penambahan nama Pemohon sehubungan dengan untuk pendaftaran Calon Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta pada surat suara saja dari yang semula dengan bernama Mustafa menjadi H. Mustafa Ishak agar lebih dikenal oleh masyarakat luas pada saat pemilihan umum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penambahan nama Pemohon dari yang semula bernama Mustafa menjadi H. Mustafa Ishak khusus untuk keperluan pendaftaran bakal calon legislatif tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dan ke-3 patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka, sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan menurut hukum oleh Pengadilan sebagaimana petitum ke-1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari yang semula bernama Mustafa menjadi **H. Mustafa Ishak** yang melekat pada nama Pemohon khusus untuk dipergunakan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta Surat Suara;
3. Memerintahkan Instansi terkait untuk menambahkan nama Pemohon pada Surat Suara Pemilihan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ihda Agus Kurniawan, S.Sos, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 70.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Juru Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)